

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KORPORASI

Hatika Widyawati¹⁾, Suriyanto²⁾, Dadang Herli Saputra³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia¹²³⁾

Email: Hatikawidyawati96@gmail.com, suryanto.prawirodirjo@gmail.com,
sdherli830@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is a study of the case of Money Laundering committed by PT. Nini Citra Buana. The problem of this research is to analyze the responsibility of the perpetrators of money laundering offenses by PT. Nini Citra Buana and Corporate Criminal Liability Reformulation Policy. Money Laundering by PT. Nini Citra Buana is a criminal act in the banking sector. The money came from the disbursement of credit submitted by Aang Suharja from IPTN North America, but by the defendant Antoine, a fugitive in a legal case (DPO) has hijacked an email conversation between Bank BNI New York with Aang Aang Suharja. Through the defendant Muhindo Kashama Albert, the money that must be entered into Aang Suharja's account goes to the account appointed by Muhindo, namely PT. Nini Citra Buana. This case has been examined and tried by the Central Jakarta District Court with the defendants Deddy Purwanto, Samini, and Muhindo Kashama Albert and Antoine. According to Decision Number: 707/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Pst. With the basis of Law No. 8 of 2010 concerning ML, Supreme Court Regulation number 13 of 2016, and the theoretical approach to the doctrine of identification, the criminal liability of PT. Nini Citra Buana was carried by the management, the defendant Deddy Purwanto as the President Director, and the defendant Samini as the Director. The defendants have been sentenced to fines and imprisonment. The formulation of corporate criminal liability is not enough to mention the corporation as the subject of criminal acts, but it is necessary to regulate the criminal system and its punishment as an effort to reorient and reformulate criminal responsibility against victims of corporate crime in the future. The formulation of corporate criminal responsibility can be included in the RKUHP or form a new law.

Keywords: Crime, money laundering law, and court decisions

ABSTRAK

Tesis ini merupakan kajian mengenai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT. Nini Citra Buana. Permasalahan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pelaku TPPU oleh PT. Nini Citra Buana dan Kebijakan Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder serta teori identifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. TPPU oleh PT. Nini Citra Buana merupakan tindak Pidana di Bidang Perbankan. Uang berasal dari pencairan kredit yang diajukan oleh Aang Suharja dari IPTN North America, namun oleh terdakwa Antoine, seorang buron dalam sebuah kasus hukum (DPO) telah membajak percakapan email yang dilakukan antara Bank BNI New York dengan Aang Aang Suharja. Melalui terdakwa Muhindo Kashama Albert, uang yang harus masuk ke rekening Aang Suharja masuk ke rekening yang ditunjuk Muhindo, yaitu PT. Nini Citra Buana. Kasus ini telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan para terdakwa Deddy Purwanto, Samini dan Muhindo Kashama Albert dan Antoine. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi PT. Nini Citra Buana dipikul oleh pengurunya, yaitu terdakwa Deddy Purwanto selaku Direktur Utama dan terdakwa Samini selaku Direktur. Para terdakwa telah dikenakan hukuman denda dan penjara. Formulasi

pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, tapi perlu aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya sebagai upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. Formulasi pertanggungjawab pidana korporasi bisa dimasukkan dalam RKUHP atau membentuk undang-undang baru.

Kata Kunci: Tindak pidana, UU pencucian uang dan Putusan pengadilan

PENDAHULUAN

Perubahan tatanan sosial baik nasional maupun internasional akan berpengaruh pada kelangsungan kehidupan masyarakat dan perkembangan hukum. Salah satunya muncul trend baru kejahatan yang tidak terbatas pada skala nasional tapi berkembang ke arah transnasional bahkan internasional. Pada masa sekarang ini muncul kejahatan yang meresahkan masyarakat yang dilakukan secara lintas batas negara (kejahatan lintas batas) yang terorganisir dan profesional, memiliki jaringan kerjasama sama regional bahkan internasional. Kejahatan ini bisa berbentuk *Corporate Crime*, *Profesional Crime* dan *Political Crime*.

Kejahatan lintas batas negara dapat juga dilakukan secara terorganisir. Untuk yang demikian disebut TOC (*Transnasional Organization Crime*). Menurut *Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo (Italia) tahun 2000, TOC sebuah bentuk kejahatan yang menyediakan barang dan jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, lingkup operasi *Organization Crime* ini menjadi luas. Konvensi Palermo (2000) merupakan suatu terobosan bagi dunia internasional, khususnya negara-negara anggota PBB untuk secara efektif dan efisien mencegah dan memberantas

kejahatan terorganisasi transnasional.

Menurut Kovensi Palermo salah satu kejahatan yang termasuk TOC adalah “*money laundering*”, atau pencucian uang. Tindak Pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang serius. Konvensi Palermo mengkualifikasikan sebagai “kejahatan serius” sesuai Pasal 2 huruf b yang bunyinya:

“*Serious crime shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty*”.

Pencucian uang, salah satu tindak pidana yang bisa dilakukan secara perorangan dan juga oleh korporasi (*Corporate Crime*). Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya disingkat TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan money game, melahirkan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil dari TPPU yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban

pidana (*criminal liability*).

Pencucian uang Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah “*money laundering*” atau pencucian uang ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, lalu mereka membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*). Pembelian ini bertujuan untuk mencampurkan uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya.

Kelompok organisasi kejahatan di Amerika Serikat mengakui bahwa kegiatan pencucian uang merupakan bisnis kriminal yang sangat menguntungkan. Untuk membuktikan tindak kejahatan pencucian uang tidaklah mudah dilakukan, sebab dalam kegiatan bisnis tersebut banyak pihak yang terkait yang lazim disebut “*criminal class professional money launderers*”. Mereka ini terdiri dari berbagai macam profesi mulai dari pegawai dan pengelola bank, akuntan, penasihat hukum, para penegak hukum, otoritas pengawas pasar keuangan, hingga anggota dari lembaga-lembaga resmi lainnya. Walaupun mereka tidak terlibat dalam kejahatan pencucian uang secara langsung, namun yang bersangkutan ikut aktif membantu melakukan berbagai kegiatan seperti menyembunyikan data atau informasi, melakukan transfer atau pemindahan hasil-hasil kejahatan, melakukan kegiatan administrasi dan lainnya.

Esensi kegiatan pencucian uang bukanlah hal sederhana, tidak hanya

sekedar ingin menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana memanfaatkan kembali hasil-hasil kejahatan tersebut melalui berbagai proses yang begitu rumit dan kompleks sehingga akhirnya seakan-akan telah menjadi sumber keuangan yang sah. Penggunaan korporasi atau lembaga terselubung untuk menyembunyikan hasil-hasil kejahatan tersebut di bank-bank luar negeri dan mendaur-ulangnya melalui sistem keuangan untuk berspekulasi dalam bentuk uang atau barang merupakan pilihan atau metode yang lazim digunakan oleh para pencuci uang.

Di Indonesia, pengaturan kejahatan di bidang pencucian uang dituangkan dalam UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku TPPU diatur dalam undang-undang ini. Dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan di bidang pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat PPATK. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Sesungguhnya, selain UU No.8 Tahun 2010 banyak undang-undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti Undang-Undang Informasi, Transaksi Elektronik (ITE). Sistem Elektronik menurut ketentuan pasal 1 angka 5 UU

NO.II Tahun 2008, Tentang ITE, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan /atau menyebarkan informasi elektronik. Kekuatan pembuktian dari alat bukti informasi atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya.

Tehnologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan tehnologi informasi telah pula menyebabkan dunia telah menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan suatu aplikasi kehidupan yang serba modern. Tehnologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, termasuk perbuatan TPPU yang dilakukan korporasi.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan tehnologi informasi dan

komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum tehnologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan tehnologi

berbasis sistem komputer merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum pernah dilaksanakan melalui sistem elektronik. Contohnya dalam beberapa kasus korupsi yang dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti elektronik, seperti penggunaan bukti penyadapan telepon dan rekaman CCTV pada kasus Jaksa Urip Tri Gunawan dan Arthalita Suryani, selain itu ada pula penggunaan *teleconference* pada saat pemeriksaan saksi mantan Presiden B.J. Habibie pada saat sidang korupsi Bulloggate II dengan terdakwa Akbar Tanjung. Penggunaan alat bukti elektronik sendiri di akomodir dalam beberapa peraturan perundangan, diantaranya UU NO.II Tahun 2008 tentang ITE dan UU NO.20 Tahun 2001, Tentang TIPIKOR.

Alat bukti informasi elektronik merupakan perluasan alat bukti petunjuk dalam KUHAP, dimana alat

bukti elektronik ini diperluas maknanya sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dan hal ini merupakan alat bukti hukum yang sah yang berlaku di Indonesia. Namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas. Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan *money game*, melahirkan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Inilah salah satu dasar dikeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Keberadaan PERMA No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dikeluarkan dengan alasan bahwa Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara konkrit. Mahkamah Agung menyatakan PERMA No. 13 Tahun 2016 ini memiliki maksud dan Tujuan sebagai berikut.

1. Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
2. Mengisi kekosongan hukum

khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi.

PERMA No. 13 Tahun 2016 ini telah menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi seperti yang dilakukan terhadap PT. Nini Citra Buana. TPPU yang dilakukan PT. Nini Citra Buana telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan para terdakwa Deddy Purwanto, Samini dan Muhindo Kashama Albert. Menurut Putusan Nomor : 707/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Pst, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum. Para terdakwa melakukan transfer atau pemindahan hasil-hasil kejahatan tersebut ke rekening PT. Nini Citra Buana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Pidana penjara dan denda terhadap para Terdakwa.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah perspektif dimana penulis mencoba memberikan gambaran mengenai pengaturan tindak pidana dan tata cara penanganan perkara yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif yaitu melakukan analisis secara normatif terhadap Undang undang nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Makamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana menguraikan kaidah-kaidah dalam undang undang dan penerapannya dalam penanganan suatu perkara. Tindak Pidana oleh Korporasi, dalam hal ini tindakan Pidana Pencucian Uang. Sifat Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang penerapan Peraturan Makamah Agung tentang Tata cara penanganan Perkara.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pelaku TPPU oleh PT. Nini Citra Buana Pasca dikeluarkannya PERMA No. 13 Tahun 2016

a) *Money Laundering* Kasus PT. Nini Citra Buana

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan PT. Nini Citra Buana telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan para terdakwa Deddy Purwanto, Samini dan Muhindo Kashama Albert. Menurut Putusan Nomor : 707/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Pst, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diduga berasal

dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum. Para terdakwa melakukan transfer atau pemindahan hasil-hasil kejahatan tersebut ke rekening PT. Nini Citra Buana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Pidana penjara dan denda terhadap para Terdakwa.

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang serius. Dikualifikasikan sebagai kejahatan serius sesuai Pasal 2 huruf b Konvensi Palermo 2000 seperti yang telah disebutkan dalam Bab I. Maka itu, sangat urgen meningkatkan penegakan hukum TPPU karena pengakan TPPU berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi nasional. Diasumsikan bahwa semakin meningkatnya penegakan hukum TPPU akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya penegakan hukum ini, maka kepastian hukum, ketertiban dan keadilan menjadi lebih baik serta tingkat kriminalitas pun menjadi berkurang, dan pada gilirannya stabilitas maupun tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem keuangan menjadi lebih baik.

b) Jenis *Money Laundering* kasus PT. Nini Citra Buana

Dalam kasus PT. Nini Citra Buana, para terdakwa Deddy Purwanto, Samini dan Muhindo Kashama Albert menerima, menguasai, penempatan pentransferan yang merupakan

hasil tindak pidana, maka jelas perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang.

Jenis pencucian uang antara lain adalah :

- a. Transfer dana ke rekening bank atas nama orang lain
- b. Penipuan melalui media sosial, situs *online dating*, *online shop*
- c. Transaksi tunai yang digunakan untuk pergerakan hasil illegal.
- d. Pencucian uang melalui *platform judi online*.

Membaca berbagai berita di media sosial, baik media mainstream maupun sosial media yang digunakan netizen, pelaku pencucian uang di Indonesia sering menggunakan keempat jenis pencucian di atas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mendeteksi adanya beberapa aliran uang judi online dari Indonesia ke luar negeri yaitu ke Thailand, Kamboja dan Filipina.

Dalam kasus PT. Nini Citra Buana, tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan bukan melalui platform judi online tapi menggunakan cara transfer dana ke rekening bank atas nama orang lain. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 707/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Pst, kasus tindak pidana pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana dapat dijelaskan secara ringkas.

Terdakwa Muhindo Kashama Albert meminjam

rekening perusahaan PT. Nini Citra Buana untuk menerima penransferan Uang. Terdakwa Deddy Purwanto dan Samini selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Nini Citra Buana mendapat fee 5% sebagai imbalan atas peminjaman rekening tersebut. Ketika uang telah masuk ke rekening PT. Nini Citra Buana dengan nomor rekening 3693027728 sebesar USD 114,439.80 atau setara dengan Rp. 1.654.052.628 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan), terdakwa Muhindo mengambil uang tersebut secara bertahap melalui cek yang dikeluarkan PT. Nini Citra Buana. Terdakwa Deddy Purwanto dan Samini mendapat uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai fee atas peminjaman rekening.

- c) Tipologi Pencucian uang kasus PT. Nini Citra Buana

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana, tipologi pencucian uang yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana. Terdakwa Muhindo menggunakan rekening atas nama PT. Nini Citra Buana, untuk menampung, mentransfer,

mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.

d) Tindak Pidana Asal dalam Kasus PT. Nini Citra Buana

Tindak pidana asal dari tindak pidana Pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana adalah tindak Pidana di Bidang Perbankan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut dengan landasan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 707/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Pst, Oktober 2019.

Tindak pidana asal dari tindak pidana Pencucian Uang oleh PT. Nini Citra Buana merupakan tindak Pidana di Bidang Perbankan. Uang berasal dari pencairan kredit yang diajukan oleh Aang Suharja dari IPTN North America, namun oleh terdakwa Antoine, seorang buron dalam sebuah kasus hukum (DPO) telah membajak/hack percakapan email yang dilakukan antara Bank BNI New York dengan Aang Suharja terkait pencairan kredit. Dengan menggunakan email palsu, uang yang seharusnya masuk ke rekening yang ditunjuk Aang Suharja masuk ke rekening PT. Nini Citra Buana. Terdakwa Antoine menghubungi terdakwa Muhindo untuk meminjamkan rekening untuk menerima pentransferan uang dengan imbalan fee 4%. Terdakwa Muhindo menunjuk rekening PT. Nini Citra Buana. Uang yang seharusnya masuk ke rekening

yang ditunjuk Aang Suharja masuk ke rekening yang ditunjuk Antoine, yaitu rekening PT. Nini Citra Buana.

Perbuatan para pelaku pencucian uang ini menimbulkan kerugian bagi BNI sebesar USD 114,439.80.

e) Kerangka Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia dalam kasus PT. Nini Citra Buana

Dalam kasus PT. Nini Citra Buana, kerjasama internasional belum diatur secara rinci. Mulai dari tahun 2004 Indonesia berhasil keluar dari salah satu negara black list di FATF. Hasil tersebut merupakan modal awal bagi Indonesia. Selanjutnya, pada saat penilaian FATF dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) pada tahun 2018 di Nepal, Indonesia naik statusnya mejadi obsever di FATF.

f) Kasus PT. Nini Citra Buana berdasarkan Peraturan dan Legislasi anti Pencucian Uang

Berdasarkan Peraturan dan Legislasi anti Pencucian Uang, Kasus PT. Nini Citra Buana melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan beberapa Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dan instruksi Presiden.

g) Pertanggungjawaban TPPU berdasarkan Doctrine Identification Theory

Pertanggungjawaban pelaku TPPU oleh PT. Nini Citra

Buana sebagai korporasi dapat dibaca dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 707/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Pst. Terdakwa Deddy Purwanto selaku Direktur Utama PT Nini Citra Buana dan Terdakwa 2 Samini selaku Direktur PT Nini Citra Buana membuat kesalahan korporasi karena korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi.

Berdasarkan ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) Kasus pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana, penegak hukum telah mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personil pengendali korporasi dalam hal ini terdakwa Deddy Purwanto selaku Direktur Utama dan terdakwa Samini selaku Direktur PT. Nini Citra Buana. Niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) ditentukan dari Direktur Utama dan Direktur PT. Nini Citra Buana yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi,

- h) Pertanggungjawaban TPPU Berdasarkan Doctrine Of Aggregation

Dalam kasus Tindak pidana pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana *actus reus*-nya dilakukan oleh pengurus korporasi secara bersama-sama, yaitu oleh terdakwa Deddy

Purwanto selaku Direktur Utama dan terdakwa Samini selaku Direktur. Mereka terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, secara sengaja dan turut serta menerima atau menampung suatu Dana yang berasal dari perbutan melawan hukum.

- i) Pertanggungjawaban TPPU Berdasarkan *Doctrine Of Strict Liability*

Dalam ajaran *doctrine of strict liability*, untuk menuntut pertanggungjawaban hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa). Sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku tanpa mempersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan). Pertanggungjawaban dalam kasus pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana, tidak bisa didekati dengan ajaran ini. Niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) ditentukan dari Direktur Utama dan Direktur PT. Nini Citra Buana. Jadi perlu dibuktikan *mens rea* dari pelaku.

- j) Pertanggungjawaban TPPU Berdasarkan *Doctrine of Vicarious Liability*

Ajaraan *Vicarious liability* awalnya merupakan ajaran hukum perdata, namun kemudian diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebaskan

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Barda Nawawi mengartikan ajaran ini Barda sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Biasanya ajaran ini diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.

k) Pertanggungjawaban TPPU Berdasarkan Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Ajaran lain mengenai pertanggungjawaban korporasi adalah teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap*. Ajaran pertanggungjawaban korporasi yang berkembang dari negara Eropa Kontinental ini merupakan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia. Dengan kata lain tidak hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional.

Simpulan dari keseluruhan uraian mengenai Pertanggungjawaban pelaku TPPU oleh PT. Nini Citra Buana Pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

a. Kasus pencucian uang oleh

PT. Nini Citra Buana, penegak hukum telah mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personil pengendali korporasi dalam hal ini terdakwa Deddy Purwanto selaku Direktur Utama dan terdakwa Samini selaku Direktur PT. Nini Citra Buana. Niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) ditentukan dari Direktur Utama dan Direktur PT. Nini Citra Buana yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi. Para terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum.

b. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan tindak pidana oleh korporasi dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasca Peraturan Mahkamah Agung korporasi harus melakukan langkah-langkah pencegahan TPPU secara serius.

B. Reformulasi hukum dalam tindak Pencucian Uang di masa yang akan datang

1. Korporasi dalam era globalisasi

Pertanggungjawaban

Pelaku TPPU diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tapi tidak pengaturan tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan di bidang pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat PPATK. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Selain UU No.8 Tahun 2010 banyak undang-undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban seperti Undang-Undang Informasi, Transaksi Elektronik (ITE). Tetapi tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum semakin meluas dan sulit dikontrol dan korban kejahatan korporasi semakin banyak. Kemajuan teknologi dan komputer menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, termasuk perbuatan TPPU yang dilakukan korporasi. Setiap jenis kejahatan yang dilakukan korporasi, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Kerugian korban juga terus bertambah

seiring dengan perkembangan kejahatan korporasi.

. Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sulit untuk dapat dideteksi secara langsung seperti kejahatan konvensional pada umumnya. Menurut Clinard dan Yeager, dalam kejahatan-kejahatan biasa, korban mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban, namun pada kejahatan korporasi korban sering tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tersebut.

Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan *money game*, melahirkan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Inilah salah satu dasar dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak pidana korporasi.

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 masih memiliki keterbatasan pengaturan penanggulangan tindak pidana korporasi. Dalam hal tertentu Peraturan Mahkamah Agung ini dilarang mengatur lebih dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang (hukum Materil). Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih belum cukup luas ruang lingkup pengaturannya, sementara permasalahan tindak pidana korporasi semakin berkembang. Sehubungan dengan itu diperlukan pembaharuan hukum pidana korporasi, terutama kebijakan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Kebijakan Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pembedanya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. Formulasi pertanggungjawab pidana korporasi bisa dimasukkan dalam RKUHP atau membentuk

undang-undang baru. Peraturan Mahkamah Agung berada dibawah undang-undang dan yang diatur hanya tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Hal penting yang penting yang perlu direformulasi adalah reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, siapa yang dapat dituntut dan jenis-jenis sanksi yang sesuai.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Kasus pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana, penegak hukum telah mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personil pengendali korporasi dalam hal ini terdakwa Deddy Purwanto selaku Direktur Utama dan terdakwa Samini selaku Direktur PT. Nini Citra Buana. Niat jahat atau sikap kalbu bersalah

(mens rea) ditentukan dari Direktur Utama dan Direktur PT. Nini Citra Buana yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan tindak pidana oleh korporasi dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasca Peraturan Mahkamah Agung korporasi harus melakukan langkah-langkah pencegahan TPPU secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zaenal Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983).
- Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008).
- Ahmad Sofyan, Mengenal Kejahatan Korporasi, (Jakarta : Business Law Press, 2022).
- Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020)
- Fauziah Lubis, Advokat vs Pencucian Uang, (Yogyakarta : DeepPublish, 2020).
- Herlina Manullang & Riki Yanto Pasaribu, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Medan, LPPM UHN Press, 2020).
- H. M. Syarifuddin, Tata Cara Penanganan aset hasil tindak pidana, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, (Depok : P.T. Imaji Cipta Karya, 2020).
- J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Mterial Bagian Umum, (Bandung, Binacipta, 1986).
- Maman Budiman, Kejahatan Korporasi di Indonesia, (Malang : Setara Pers, 2020).
- Mathew Horsman & Andrew Marshal, After the Nation State: Citizens, Tribalism and the New World Disorder, (Harper Collins, 1994).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Nitaria Angkasa (et.al), Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar, (Metro-Lampung : Laduny Alifatama, 2019),
- PPATK, Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2021, (Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021).
- _____, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan putusan pengadilan pencucian uang tahun 2017
- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Sunarno edy wibowo, Money Laundering, menguak sisi lain kejahatan kerah putih, (Surabaya, Narotama University Press, 2016).
- Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya, (Depok : Kencana, 2017).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty,1999).

- Susanto, L.S. *Kejahatan Korporasi* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Team Indonesia Risk Assessment on Money Laundering 2021, Indonesia Risk Assessment on Money Laundering 2021, (Jakarta : Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), 2021)
- Tim Penyusun KPK, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. (Jakarta : KPK, 2018).
- Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Listawati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jurnal Hukum *Justitia et Pax*, Vol. 37 No. 2, 2021).
- M. Ilham Wira Pratama, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang* (Perspektif *Economic Analysis of Law*), (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume. 3, Issue.1, 2022)
- Misbahul Huda, *Kekuatan Bukti Elektronik dalam mengungkap tindak Pidana*, (Dosen Pasca Sarjana Advokat dan Konsultan Hukum).
- Rina Indriati, *Tindak Pidana Pencucian Uang di tingkat Korporasi Perusahaan sebagai pintu masuk melakukan Korupsi* (Sintaksis : Jurnal ilmiah Pendidikan Vo. 2 No.1, 2022).
- Undang Undang Dasar 1945.
- KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana)
- Undang undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi